



Judul : DPR perpanjang pembahasan RUU
Tanggal : Rabu, 13 April 2022
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

PERLINDUNGAN DATA

DPR Perpanjang Lagi Pembahasan RUU

JAKARTA, KOMPAS — DPR kembali memperpanjang pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Meski diperpanjang, pembahasan ini diprediksi bakal terus berjalan alot karena hingga kini belum ada titik temu antara Komisi I DPR dan pemerintah terkait keberadaan lembaga otoritas pengawas perlindungan data pribadi.

Pemohonan perpanjangan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) disampaikan pimpinan Komisi I DPR saat rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR, Senin (11/4/2022). Setelah itu, permohonan tersebut disetujui dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (12/4).

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pembahasan RUU PDP akan diperpanjang sampai masa sidang V 2021/2022. DPR dan pemerintah berkomitmen menyelesaikan RUU itu. "Karena masih diperlukan waktu pengkajian, pembahasan RUU PDP akan diperpanjang," katanya.

Selain memperpanjang pembahasan RUU PDP, rapat paripurna juga menyetujui perpanjangan empat RUU lain, yakni RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, RUU tentang Hukum Acara Perdata, RUU Praktik Psikologi, dan RUU tentang Landas Kontinen.

Hingga kini, pembahasan RUU PDP berjalan alot karena pemerintah dan DPR belum menyepakati lembaga yang akan memegang otoritas pengawas perlindungan data pribadi. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) menginginkan otoritas itu di bawah Kemenkominfo. Sebaliknya DPR ingin otoritas independen karena kebocoran data ada di sektor swasta dan pemerintah.

Tunggu instruksi presiden

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, mengatakan, kepastian penyelesaian RUU ini tergantung pemerintah. Sebab, ia menilai pembahasan RUU macet karena belum ada kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait keberadaan lembaga otoritas pengawas data pribadi.

Padahal, mayoritas fraksi di Komisi I DPR sudah solid menginginkan agar lembaga itu berdiri independen. Fraksi yang belum sepaham hanya Partai Nasdem. Untuk diketahui, Menkominfo Johnny G Plate merupakan Sekretaris Jenderal Nasdem. "Kalau persoalan lembaga otoritas itu selesai, pembahasan RUU akan berjalan cepat. Hal-hal lain di draf RUU tak ada masalah," kata Hasanuddin.

Agar tak terus berlarut-larut, Menkominfo harus segera melaporkan persoalan ini kepada Presiden Joko Widodo. Ia meyakini, jika Presiden memberikan arahan tentang keberadaan lembaga otoritas perlindungan pribadi, fraksi-fraksi DPR akan mematuhi instruksi tersebut. "Jadi, mestinya, Menkominfo lapor Presiden daripada macet begini terus. Biar cepat selesai juga. Kalau tidak, ya, terus begini, akan kuat-kuatan, tarik-tarikan," tutur Hasanuddin.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Nasdem, Muhammad Farhan, mengatakan, fraksinya akan terus mempertahankan agar lembaga otoritas perlindungan data pribadi itu berada di bawah Kemenkominfo. Dengan berada di bawah Kemenkominfo, menurut dia, lembaga itu akan lebih cepat bekerja dibandingkan harus membuat lembaga baru.

"Jadi, tujuannya untuk efektivitas. Sekarang ini, kita dalam kondisi darurat perlindungan data. Pusat data nasional nanti ada di bawah Kemenkominfo juga. Nanti akan keluar peraturan di mana semua lembaga negara harus menyimpan data yang mereka miliki tersebut di pusat data nasional, tidak boleh di cloud sehingga tercipta kedaulatan data," kata Farhan.

Lagi pula, lanjut Farhan, jika harus membentuk lembaga baru, biaya yang dikeluarkan akan sangat besar. Selain itu, jika otoritas itu diserahkan ke lembaga lain, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), ia meyakini kinerjanya tak akan optimal. Sebab, saat ini anggaran BSSN dipotong 50 persen.

Farhan menyampaikan, Presiden sesungguhnya ingin pembahasan RUU PDP dapat dislesaikan di level DPR tanpa harus ada campur tangan Presiden. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo Samuel Pangerapan menyambut baik perpanjangan pembahasan RUU PDP. Harapannya, segera mendapat titik temu dengan DPR. (REK)